



## PUTUSAN

Nomor : 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **NARIMAH** : Laki-laki, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Aik Nyet, Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.-----
2. **KOMANG** : Perempuan, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan IRT, beralamat di Dusun Pengonong, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat.-----

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya tersebut diatas, hendak menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT**

#### ----- MELAWAN -----

1. **ROHAN** : Laki-Laki, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Aik Nyet/Sesaot Daye, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :  
**TERGUGAT-1** -----
2. **INAQ HUSTANDI** : Perempuan, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Aik Nyet/Sesaot Daye, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-2** -----
3. **SENI** : Perempuan, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Aik Nyet/Sesaot Daye, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada,

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT-3** -----

4. **WIDIYE** : Laki-Laki, Umur  $\pm$  40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Aik Nyet/Sesaot Daye, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai :

**TERGUGAT-4** -----

5. **NURUL HIDAYAH** : Perempuan, Umur  $\pm$  40, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Aik Nyet/Sesaot Daye, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT-5** -----

Dan lebih lanjut Poin 1 sampai dengan Poin 5 disebut juga sebagai :

**PARA TERGUGAT** -----

## Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan kedua belah pihak yang berperkara;.

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 18 Februari 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Maret 2014 dibawah register Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek **PARA PENGGUGAT** yang bernama **AMAK DAMIN** meninggal dunia pada tahun 1940 dan istrinya **INAK DAMIN** meninggal dunia pada tahun 1943 dengan meninggalkan 7 (Tujuh) orang anak dan cucu yang sebagai Ahli Warisnya yakni :-----

*Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). **A. MOLAH** : Meninggal Dunia pada tahun 1981, dengan meninggalkan anak 5 (lima orang) bernama : **1. Molah, 2. Saknah, 3. I.Suki, 4. Saniah dan 5. Sanisah.**-----
- 2). **A. MUNASEHI** : Meninggal Dunia pada tahun 1998, dengan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak bernama : **1. Munaseh, 2. Naripah, 3. Sadra, 4. I. Kamar, 5. Narisah, 6. Nere, 7. Murni, 8. Sene, 9. Seni dan 10. Nursah.**-----
- 3). **INAK RIATI** : Meninggal Dunia pada tahun 2005, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama **1. Nurite, 2. Suri dan 3. Komang (Penggugat 2).**-----
- 4). **INAK KERTI** : Meninggal Dunia pada tahun 1970, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak bernama **1. Alimah, 2. Narimah (Penggugat 1) dan 3. Sarinah.**
- 5). **RENAH** : Meninggal Dunia pada tahun 1965, Status Kawin - Putung.-----
- 6). **RISE** : Meninggal Dunia pada tahun 1965, Status Kawin - Putung.-----
- 7). **NALI** : Meninggal Dunia pada tahun 1974, Status Kawin - Putung.-----
2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas, **Almarhum AMAK DAMIN** juga ada meninggalkan harta warisan berupa Tanah Kebun berdasarkan Pipil No. 111, Percil No.85, Klas III, Blok D, **Luas 2,595 Hektar** sebagaimana telah tercatat dalam Buku Liter "C" dan Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok Tanggal 16 Juni 1963 terletak di Dusun Aik Nyet/Sesaot Daye, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang batas-batasnya : -----
  - Sebelah Utara : Tanah Negara
  - Sebelah Timur : Tanah Milik A. Jumar
  - Sebelah selatan : Tanah Milik A. Minasih
  - Sebelah Barat : Tanah Milik A. Rawilah..

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah warisan sebagaimana diuraikan Poin 2 diatas sebagian dan atau seluas kurang lebih 1,970 Hektar telah dijual dan dijadikan Gubug/Perkampungan sehingga tersisa seluas 0,625 Hektar dan sisa 0,625 Hektar adalah merupakan bagian dari orang tua **PENGGUGAT 1** yaitu **INAK RIATI** dan orang tua **PENGGUGAT 2** yaitu **INAK KERTI** dan dari sisa 0,625 Hektar tersebut dikuasai dan ditempati oleh **PENGGUGAT 1 seluas 0,125 Hektar sehingga sisa seluas ± 0,500 Hektar** oleh orang tua **PARA PENGGUGAT** ditanami Kelapa, Rambutan, Pisang, Kopi dll.-----

4. Bahwa sisa tanah seluas ± **0,500 Hektar** dimaksud yang masih merupakan kebun terletak di Dusun Aik Nyet/Sesaot Daye, Desa Sesaot **sekarang** Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang batas-batasnya adalah :-----

Sebelah Utara : Tanah Negara / Rapin Hutan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Milik A. Jayadi/H.Nahrip/A.Saripah/A.sari

Sebelah Barat : Tanah Milik Inak Ruki/Inak Sader.

Selanjutnya disebut sebagai : **OBJEK SENGKETA**. -----

5. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2010 tiba-tiba tanah kebun sebagaimana Poin 4 diatas dikuasai oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dengan alasan bahwa **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** diberikan atas dasar **HIBAH** dari **NURPIHADI alias NURPI**, **sedangkan NURPIHADI alias NURPI bukan termasuk ahli waris dan juga tidak pernah membeli dari orang tua PARA PENGGUGAT** atas keadaan tersebut **PENGGUGAT 1** melapor ke Kepala Dusun dan Kepala Desa dan oleh Kepala Desa **TERGUGAT 1** dan **TERGUGAT 2** serta **PENGGUGAT 1** diundang ke Kantor Desa untuk dimediasi agar didapati kata sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, hal ini dilakukan beberapakali dan oleh karena gagal terus termasuk dengan cara **PENGGUGAT 1** membuat Pondok dan tinggal di **OBJEK SENGKETA** akan tetapi diganggu terus oleh **TERGUGAT 1** dengan merusak dan merobek-robek terpal sehingga **TERGUGAT 1** keluar untuk menghindari kontak fisik

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TERGUGAT 1 yang terus membawa senjata tajam, akibat ulah TERGUGAT 1 tersebut **PARA PENGGUGAT** merasa dirugikan akhirnya PENGGUGAT 1 melapor ke Kantor **Kepolisian Sektor Narmada** pada tanggal **18 Pebruari 2013** dan telah diproses sebagaimana Surat dari Kepolisian Sektor Narmada No.:  
**B/SP2HP/22/III/2013/Sek.Narmada tanggal 18 Pebruari 2013 Perihal :**  
**Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan.**-----

6. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2013 PENGGUGAT 1 telah disampaikan hasil penanganan kasus oleh Pihak **Kepolisian Sektor Narmada** bahwa ***"Perkembangan hukum dan atau hambatan bukti-bukti tentang kepemilikan tanah yang menjadi sengketa dan pelapor belum memiliki bukti kepemilikan tanah yang kuat"*** oleh karena itu **PENGGUGAT 1** memproses lebih lanjut surat-surat untuk bukti sebagai kelengkapan pengajuan sertifikat, namun masih ada hambatan oleh karena TERGUGAT 1 telah mengajukan juga.-----
7. Bahwa masih dalam permasalahan atas Obyek Sengketa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 secara **diam-diam menjual** kepada TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 bahkan ada yang membangun di OBYEK SENGKETA, atas pembangunan tersebut PENGGUGAT 1 bersama Kepala Dusun dan Kepala Desa telah memberikan teguran akan tetapi teguran itu tidak diindahkan.-----
8. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 menguasai dan membangun di OBYEK SENGKETA yang merupakan hak waris **PARA PENGGUGAT** dan menjual belikan kepada TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 serta mengusir PENGGUGAT 1 dari OBYEK SENGKETA adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum.**-----
9. Bahwa telah diketahui bahwa Obyek Sengketa adalah milik dari pada **PARA PENGGUGAT** namun **TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5** tidak perdulikan hal tersebut bahkan tetap membangun meskipun ada teguran, sehingga apa yang dilakukan TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 juga

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan adalah Perbuatan melawan hukum juga bagi siapapun yang berupaya untuk menguasai dan membangun di Obyek Sengketa tanpa seizin dan persetujuan PARA PENGGUGAT, termasuk segala surat-surat yang terbit diatas Obyek Sengketa oleh PARA TERGUGAT dan atau siapapun adalah tidak berkekuatan hukum mengikat dan batal secara hukum.-----

10. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang merugikan PARA PENGGUGAT karenanya harus dihukum untuk membayar ganti kerugian baik kerugian Materiil maupun Moriil, yang besarnya akan diperhitungkan sebagai berikut :-

- a. Kerugian Materiil : Bahwa sejak Tahun 2010 s/d Tahun 2017 kurang lebih 7 (tujuh) Tahun PARA PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan Obyek Sengketa (hasil kebun), yang jika dihitung per tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah), sehingga kerugian Materiil menjadi Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).-----
- b. Kerugian Moriil : Yaitu membuat perasaan tidak menyenangkan sehingga mengakibatkan resah dan sakit hati selama 7 (tujuh) tahun yang jika dinilai adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).-----
- c. Sehingga **Kerugian Materiil dan Kerugian Moriil** menjadi **Rp. 100.000.000,-** (Seratus juta rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh PARA TERGUGAT.-----

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan **sita jaminan (CB)** atas OBYEK SENGKETA tersebut agar tidak dijaminkan dan atau dipindah tangankan ke lain orang.-----

12. Bahwa karena gugatan **PARA PENGGUGAT** ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet , maupun Kasasi dari Para Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **PARA PENGGUGAT** mohon kepada **BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM Cq. MAJELIS HAKIM** yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : -----

## **B. DALAM PERMOHONAN ( PETITUM )**

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) terhadap OBYEK SENGKETA;
3. Menyatakan hukum bahwa OBYEK SENGKETA adalah peninggalan Almarhum AMAK DAMIN;
4. Menyatakan hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris AMAK DAMIN;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan OBYEK SENGKETA oleh PARA TERGUGAT dan atau siapapun adalah tidak syah menurut hukum; -----
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 yang menguasai, membangun di OBYEK SENGKETA serta menjual belikan kepada TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 dan mengusir PENGGUGAT 1 dari OBYEK SENGKETA adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.-
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT 3, TERGUGAT 4 dan TERGUGAT 5 dan atau siapaun yang membeli serta membangun di OBYEK SENGKETA tanpa seizin dan persetujuan secara tertulis dari PARA PENGGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.-----
8. Menghukum kepada PARA TERGUGAT dan siapapun yang menempati dan memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar dari OBYEK SENGKETA dan menyerahkan OBYEK SENGKETA kepada PARA PENGGUGAT secara sukarela tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia; -----

*Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan hukum bahwa segala akta maupun surat-surat yang terbit atas permohonan PARA TERGUGAT terhadap OBYEK SENGKETA adalah tidak syah secara hukum dan batal demi hukum.-----

10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian baik Materiil maupun Materiil secara tanggung renteng kepada PARA PENGUGAT yang besarnya Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dibayarkan tunai setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

11. Menyatakan Hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ; -----

12. Menghukum kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini ; -----

**ATAU : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat.**-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang diwakili oleh kuasanya **GEDE KARYA, SE.SH.MH**, berdasarkan surat Kuasa Nomor 315/SK/PDT/2017PN.Mtr tanggal 5 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram. Sedangkan para Tergugat diwakili oleh kuasanya **FIRZHAL ARZHI J,SH.MH dan AMRULLAH, SH** berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 383/SK/PDT/2017/PN.MTR tanggal 26 september 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada pihak-pihak untuk melakukan perdamaian dengan menyerahkan kepada mediator **A.SURYO HENDRATMOKO, SH.** akan tetapi upaya maksimal telah dilakukan dengan beberapa kali pertemuan, akhirnya Hakim Mediator melaporkan bahwa proses Mediasi telah gagal;



Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan dipersidangan dan atas kesempatan yang diberikan Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas isi gugatan Para Penggugat tersebut kuasa para Tergugat mengajukan jawaban tertulis dipersidangan pada tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:..

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **1. Kompetensi Absolut**

Bahwa sudah merupakan peristiwa Notoir yaitu setiap apa yang menjadi keputusan TUN adalah merupakan Beschikking yang merupakan obyek Tun yang pengujiannya atau testing terhadap Keputusan Tun tersebut harus di Uji oleh Lembaga Tun yang dalam hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa untuk diketahui sebagian dari obyek sengketa adalah sudah diterbitkan Sertipikat atas nama tergugat 1 sebagai pemilik yang sah dan terpenuh serta sempurna berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana sebagian obyek sengketa tersebut telah terdaptar atau tercatat pada Lembaga Pertanahan atau pada Kantor Pertanahan Kab. Lombok Barat dengan Sertipikat Hak Milik No. 703 seluas 2.016 M2 atas nama Rohan atau tergugat 1. Bahwa terbitnya Sertipikat dengan SHM No. 703 yang tercantum atas nama tergugat 1 (ROHAN) terhadap sebagian tanah obyek sengketa sebagaimana gugatan penggugat posita angka 4 tersebut adalah merupakan kewenangan dari **pejabat Pertanahan sebagai Pejabat TUN**. Bahwa dengan tercantumnya atas nama tergugat 1 (ROHAN) dalam Sertipikat diatas sebagian tanah obyek sengketa yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagai Pejabat TUN tersebut maka jelas berdasarkan **Azas praduga Recht**



**Matige dalam Hukum Administrasi** keberadaan tergugat 1 (ROHAN) yang tercantum dalam sertifikat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, dimana diterbitkannya sertifikat atas nama tergugat 1 tersebut adalah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, maka dengan demikian haruslah dipandang berdasarkan hukum sebagai pemilik yang sah dan terkuat atas tanah obyek sengketa dan oleh karenanya haruslah dilindungi oleh hukum. Bahwa oleh karena sebagian tanah obyek sengketa point 4 dalam gugatan para penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat atas nama tergugat 1 (ROHAN) maka jelas **adalah merupakan sebuah keputusan tata usaha negara yang bersipat konstitutif (*constitutif beshikking*) maka seharusnya gugatan penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka jelas Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan para penggugat dan oleh karena demikian tersebut maka jelas gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram dan gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang kabur.

**2. Exceptio Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak)**

- a. Bahwa alasan pengajuan Ekceptio Plurium Litis Consortium yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat adalah tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai tergugat atau penggugat, baru sengketa yang dipersoalkan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap ekseptio Plurium Litis Consortium jika dihubungkan dengan keadaan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini maka dapat dilihat fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai berikut:  
Bahwa untuk diketahui pihak tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 atau para tergugat telah memperoleh tanah obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana selain para tergugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa tersebut, ada juga pihak lainnya yang tidak ikut dilibatkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa.

Bahwa pihak lain yang dimaksudkan tersebut sebagai pemilik juga atas tanah obyek sengketa akan tetapi tidak dilibat sebagai pihak tergugat dalam perkara ini yaitu: **SUTOMO, JUNA HARMIJA, IMAM**

**SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI.**

Bahwa bukti-bukti kepemilikan **SUTOMO, JUNA HARMIJA, IMAM**

**SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI atas tanah**

**obyek sengketa tersebut secara tegas akan kami ajukan nanti pada**

**acara pembuktian berupa surat jual beli yang dibuat dihadapan**

**Pejabat Umum yang berwenang, yang dalam hal ini yaitu Pejabat**

**Notaris /PPAT EDY HERMANSYAH, SH., sebagai pejabat Umum**

**yang diangkat oleh pemerintah dan telah diakui oleh Undang-**

**undang yang berlaku.**

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas maka jelas gugatan penggugat dalam perkara ini adalah kurang subyek dimana seharusnya berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk sepenuhnya suatu surat gugatan pihak penggugat harus menggugat **SUTOMO, JUNA HARMIJA, IMAM SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI** juga sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, karena jelas-jelas tanah obyek sengketa selain dimiliki/dikuasai/dikerjakan oleh tergugat 3, 4 dan 5 (**SENI, WIDIYE, NURUL HIDAYAH**)/para tergugat akan tetapi dimiliki/dikuasai/dikerjakan pula oleh **SUTOMO, JUNA**

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARMIJA, IMAM SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI (tidak ikut dilibatkan sebagai para pihak tergugat dalam perkara ini) dengan demikian maka mutlak dalam konteks perkara ini harus melibatkan SUTOMO, JUNA HARMIJA, IMAM SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI juga sebagai pihak tergugat.

Bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak melibatkan SUTOMO, JUNA HARMIJA, IMAM SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI juga sebagai pihak tergugat maka jelas gugatan penggugat yang demikian tersebut adalah tidak dapat diterima.

- b. Bahwa selain kekurangan subyek hukum yang dijadikan sebagai pihak tergugat sebagaimana tersebut di atas, bahwa kekurangan subyek hukum tergugat dalam perkara aquo dapat dilihat pula dalam posita dalil gugatan penggugat posita angka 5 yang pada pokoknya mengatakan yaitu:

Bahwa tergugat 1 dan 2 menguasai tanah sengketa atas dasar hibah dari Nurpihadi alias Nurpi,..... dstnya.

Bahwa seharusnya berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, untuk sempurnanya surat gugatan penggugat jika pihak penggugat mendalilkan penguasaan tanah obyek sengketa oleh pihak tergugat adalah atas dasar pemebrian atau hibah, maka jelas orang yang bertindak sebagai pemberi hibah tersebut harus juga dijadikan sebagai pihak tergugat dalam suatu perkara.

Bahwa dalam suatu surat gugatan yang sempurna berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, tidak cukup hanya menjadikan pihak penerima hibah sebagai pihak tergugat dalam suatu perkara, akan tetapi karena yang menjadi persoalan hukum atau yang menjadi obyek sengketa adalah terhadap tanah yang

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr



menjadi obyek hibah maka untuk terang benderangnya persoalan yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang diperoleh atas dasar hibah tersebut, maka jelas dan mutlak harus melibat pemberi hibah sebagai pihak tergugat dalam suatu perkara, yang dalam konteks perkara ini adalah mutlak harus melibatkan Nurpihadi atau Nurpi sebagai pemberi hibah sebagaimana dalil gugatan penggugat posita angka 5 tersebut.

Bahwa terhadap suatu surat gugatan yang tidak melibat pemberi hibah sebagai pihak tergugat dalam suatu perkara, maka jelas gugatan penggugat yang demikian adalah kurang subyek hukum dan konsekwensi hukumnya terhadap surat gugatan penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI terkait dengan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) antara lain dapat dilihat sebagai komparasi yaitu sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip.1975, tertanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “bahwa tidak dapat diterima gugatan penggugat karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi tidak digugat.
- Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang kaidah hukumnya menyatakan “gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan “Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*"

### 3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libellum*)

- a. Bahwa tidak benar luas tanah obyek sengketa seluas 0,500 Hektar sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan penggugat posita angka 4, bahwa yang benar adalah tanah obyek sengketa milik para tergugat dan milik pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai para tergugat dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas adalah seluas 4.100 M<sup>2</sup>, bahwa lagi pula batas-batas tanah obyek sengketa yang disebutkan penggugat dalam surat gugatannya tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa yang benar adalah tanah sengketa milik para tergugat dan milik pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai tergugat dalam perkara ini yaitu seluas 4.100 M<sup>2</sup>, dimana batas-batas tanah obyek sengketa yang benar yaitu:

Sebelah Utara : Sempadan dan Kali;

Sebelah Selatan : Tanah Kamarudin, Tanah Ati dan Tanah Amat;

Sebelah Timur : Gang;

Sebelah Barat : Tanah Inak Sader.

Bahwa Sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dijadikan dasar yaitu antara lain:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 mengatakan "*kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979 mengatakan "*bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak adapat diterima*".

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bilamana keadaan faktual atau keadaan yang sesungguhnya dari tanah obyek sengketa tersebut dihubungkan dengan sumber hukum yang berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas maka jelas terhadap surat gugatan penggugat yang salah dalam **menyebutkan batas dan luas tanah obyek sengketa mengakibatkan gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

- b. Bahwa kaburnya gugatan penggugat nampak jelas pula dalam dalil gugatan penggugat posita angka 3 alinea ke 5 yang mengatakan: “ditempati oleh penggugat 1 **seluas 0,125 Hektar** ..... dstnya. Bahwa yang perlu digaris bawahi dari pernyataan tersebut di atas yaitu Frasa **seluas 0,125 Hektar, bahwa berdasarkan Ilmu Matematika atau didalam Ilmu Jabar terhadap satuan ukuran luas dengan luas 0,125 tidak dapat disebut dengan satuan ukuran Hektar, karena sangatlah keliru dan janggal tanah yang hanya seluas 0,125 atau tanah yang luas dibawah 1 hektar disebut dengan satuan ukur Hektar, seharusnya penyebutan tanah seluas 0,125 atau tanah yang seluas di bawah 1 Hektar disebut dengan satuan ukur Are**, bukan ditulis dengan satuan ukur hektar sebagaimana yang disebutkan penggugat dalam dalil gugatan penggugat posita angka 3 alinea ke 5 yang sangat keliru dan tidak benar tersebut. Bahwa dengan penyebutan satuan ukuran yang keliru tersebut tentu sangat menjadikan kaburnya gugatan penggugat atau menjadikan gugatan penggugat tidak jelas, karena untuk diketahui bahwa antara satuan ukur hektar dengan satuan ukur Are mempunyai makna yang berbeda dan sangat berpengaruh dalam menentukan luas tanah obyek sengketa yang menjadi pokok persoalan dalam suatu perkara. **Bahwa oleh karena didalam surat gugatan penggugat tersebut telah nyata-nyata salah dan keliru dalam menulis atau menyebutkan satuan luas ukur sebagaimana tersebut di atas, maka jelas terhadap dalil**

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr



gugatan yang demikian tersebut adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa telah terjadi kontradiktif antara posita gugatan penggugat angka 1 dengan posita gugatan penggugat angka 3, dimana didalam posita gugatan penggugat angka 1 penggugat secara tegas mengatakan bahwa orang tua penggugat 1 bernama INAQ KERTI dan orang tua penggugat 2 bernama INAQ RIATI. Bahwa akan tetapi janggalnya didalam posita gugatan penggugat angka 3 telah secara tegas pula menyebutkan nama orang tua penggugat 1 dan 2 tersebut dengan nama yaitu orang tua penggugat 1 bernama INAQ RIATI dan nama orang tua penggugat 2 yaitu INAQ KERTI. Bahwa adanya penyebutan nama-nama pada masing-masing posita angka 1 dan 3 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat mengakibatkan kaburnya suatu surat gugatan penggugat, yang tentu berefek pula terhadap pemahaman atau berefek dalam mengartikan siapa yang dimaksudkan sebagai subyek hukum yang disebutkan dalam masing-masing posita gugatan penggugat tersebut. Bahwa adanya perbedaan dalam menyebutkan nama-nama subyek hukum pada masing-masing posita gugatan penggugat tersebut beresiko terhadap kesempurnaan surat gugatan yang mengakibatkan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- d. Bahwa telah terjadi kontradiktif pula antara posita gugatan penggugat angka 1 dengan petitum gugatan penggugat angka 4 dan 8. Bahwa didalam posita gugatan penggugat angka 1 telah secara tegas menyebutkan bahwa Almarhum Amaq Damin meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu sebagai berikut:
- Anak-anak almarhum A. Molah yang bernama :
    - a. Molah
    - b. Saknah
    - c. I. Suki

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr



- d. Saniah
- e. Sanisah
- Anak-anak Almarhum A. Munasih yang bernama:
  - a. Munaseh
  - b. Naripah
  - c. Sadra
  - d. I. Kamar
  - e. Narisah
  - f. Nere
  - g. Murni
  - h. Sene
  - i. Seni
  - j. Nursah
- Anak-anak Almarhumah Inaq Riati yang bernama:
  - a. Nurite
  - b. Suri
  - c. Komang (Penggugat 2)
- Anak-anak Almarhumah Inak Kerti yang bernama:
  - a. Alimah
  - b. Narimah (penggugat 1)
  - c. Sarinah

Bahwa akan tetapi didalam petitum gugatan penggugat angka 4 mengaku atau menyebutkan bahwa ahli waris Amaq Diamin hanya 2 orang yaitu para penggugat yakni Narimah/penggugat 1 dan Komang /penggugat 2.

Bahwa yang sangat ironis dan janggalnya didalam petitum gugatan penggugat angka 8 nampak niat buruk dari para penggugat yaitu jika gugatan para penggugat dikabulkan maka terhadap obyek sengketa para penggugat minta untuk diserahkan hanya kepada para penggugat, sementara hak-hak para ahli waris lainnya sesuai posita gugatan penggugat angka 1 tidak diberikannya, hal tersebut jelas membuktikan bahwa para penggugat melalui surat gugatannya yang kontardiktif tersebut berniat untuk menggelapkan hak-hak dari para ahli waris lainnya sesuai pengakuan penggugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya untuk sempurnanya surat gugatan penggugat berdasarkan Hukum acara perdata Indonesia yang berlaku, jika didalam posita gugatan penggugat mengaku dan menegaskan bahwa pihak penggugat dan ahli waris lainnya sama-sama sebagai ahli waris dari seseorang yang dalam hal ini yaitu Amak Damin sebagaimana tersebut dalam surat gugatan pihak penggugat, maka didalam petitum gugatan penggugat yang bersifat Condemnatoir terkait dengan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut, harus pula meminta untuk diserahkan kepada ahli waris lainnya tersebut, bukan dengan petitum yang meminta untuk diserahkan hanya kepada para penggugat sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan para penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas terhadap petitum surat gugatan penggugat yang kontradiktif atau yang berbeda dengan posita gugatan penggugat tersebut jelas terhadap gugatan penggugat yang demikian tersebut adalah KABUR dan haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

- e. Bahwa telah terjadi kontradiktif pengertian atau pemahaman yang ada pada posita gugatan penggugat angka 1 dengan posita gugatan penggugat angka 2. Bahwa kontradiktif pengertian atau pemahaman yang dimaksud tersebut yaitu sebagai berikut:

- Bahwa didalam posita gugatan penggugat posita angka 1 mengatakan: Bahwa Kakek Para penggugat yang bernama Amaq Damin meninggal dunia pada tahun 1940 dan isterinya Inak Damin meninggal dunia pada tahun 1943 dengan meninggalkan anak dan cucu ..... dstnya.  
Bahwa yang perlu digaris bawahi dari kalimat tersebut di atas adalah Amaq Damin meninggal dunia pada tahun 1940 dan isterinya Inak Damin meninggal dunia pada tahun 1943.

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akan tetapi didalam posita gugatan penggugat angka 2 secara tegas mengatakan bahwa disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas, Almarhum Amak Damin juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun ..... dstnya. Bahwa jika ditelaah secara seksama Frasa kalimat pada posita gugatan penggugat angka 2 seakan-akan hanya Amaq Damin yang mempunyai harta peninggalan, padahal didalam dalil posita gugatan penggugat angka 1 telah menegaskan juga keberadaan dari Inak Damin yang merupakan isteri dari Amak Damin. Bahwa adanya makna kalimat dalam posita gugatan penggugat angka 1 yang tidak ada kata atau frasa yang memisahkan antara Amak Damin dan Inak Damin seakan-akan harta peninggalan yang dimaksud tersebut adalah merupakan harta bersama bukan harta asal atau harta bawaan dari Amak Damin. Bahwa janggalnya didalam surat gugatan penggugat tersebut juga bahwa sama sekali tidak ada menguraikan bahwa tanah peninggalan yang dimaksud tersebut adalah tanah bawaan dari Amak Damin, akan tetapi didalam uraian posita dan petitum gugatan penggugat menguraikan seakan-akan tanah peninggalan tersebut adalah tanah bawaan dari Amak Damin. Bahwa oleh karena didalam uraian posita dan petitum gugatan penggugat tersebut tidak jelas menguraikan keberadaan dari harta peninggalan yang dimaksud penggugat tersebut apakah merupakan harta bawaan atau harta bersama dari Amak Damin dan Inak Damin, maka jelas terhadap gugatan penggugat yang demikian tersebut adalah kabur dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

**4. Eksepsi Error In Persona /Para Penggugat Tidak Memiliki Legal**

**Standing**

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr



Bahwa gugatan para penggugat adalah **kabur**, karena penggugat tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum baik dengan tanah objek sengketa maupun dengan para tergugat. Bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan hak milik mutlak dari para tergugat dan merupakan hak milik mutlak dari **SUTOMO, JUNA HARMIJA, IMAM SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI** (tidak ikut dilibatkan sebagai para pihak tergugat dalam perkara ini), dimana sebagaimana dalil gugatan penggugat posita angka 5 pada pokoknya mengatakan kepemilikan atau penguasaan obyek sengketa oleh tergugat 1 dan 2 adalah atas dasar hibah dari pemberi hibah yang bernama Nurpihadi atau Nurpi dan terhadap kepemilikan dan penguasaan tergugat 3, 4 dan 5 dan pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini yaitu **SUTOMO, JUNA HARMIJA, IMAM SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI.**

Bahwa adanya fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas jelas dapat diketahui bahwa para tergugat dan pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sama sekali tidak saling mengenal dengan pihak penggugatn dan pihak penggugat sama sekali tidak pernah menguasai obyek sengketa yang merupakan hak milik para tergugat bersama-sama dengan pihak yang tidak dijadikan sebagai pihak tergugat sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa jadi sangatlah aneh tanah obyek sengketa yang merupakan hak milik mutlak dari para tergugat dan **SUTOMO, JUNA HARMIJA, IMAM SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI (yang tidak dilibatkan sebagai tergugat dalam perkara ini),** akan tetapi diklaim menjadi haknya penggugat sebagaimana dalil gugatan para penggugat. **Bahwa gugatan para penggugat sama sekali tidak ada relefansinya untuk melibatkan para tergugat sebagai para pihak dalam perkara ini**

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr



karena antara penggugat dengan para tergugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa sama sekali tidak saling mengenal dan tidak pernah ada hubungan hukum apapun bentuknya dengan pihak penggugat. Bahwa dengan demikian jelas gugatan penggugat yang melibatkan para tergugat sebagai para pihak dalam perkara ini yang kemudian mengklaim sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa yang nyata-nyata milik para tergugat dan SUTOMO, JUNA HARMIJA, IMAM SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI (tidak dilibatkan sebagai tergugat dalam perkara ini), adalah merupakan gugatan yang tidak memiliki **Legal Standing** dan merupakan pelanggaran terhadap **Azas point de Intres Point de Action** dengan konsekwensi hukum terhadap surat gugatan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa semua yang telah disampaikan para tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa tidak benar seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat tersebut. Bahwa para tergugat menolak secara tegas semua dasar / dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan terang.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat posita angka 1 tersebut yang mengatakan Kakek para penggugat bernama Amak Damin meninggal dunia pada tahun 1940 dan isterinya Inak Damin meninggal dunia pada tahun 1943 dengan meninggalkan 7 orang anak dan cucu sebagaimana tersebut pada posita gugatan penggugat angka 1 tersebut. Bahwa jika benar semua ahli waris yang disebutkan tersebut di atas adalah anak dan cucu dari Amak Damin dan Inak Damin maka mustahil dan tidak mungkin pihak penggugat membuat atau menguraikan dalil surat gugatannya didalam petitum gugatannya yang mengakui dengan menyatakan hanya para penggugat sebagai ahli waris dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amak Damin dan tidak mungkin pula jika terhadap surat gugatan penggugat tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim penggugat hanya meminta terhadap obyek sengketa hanya diserahkan kepada para penggugat. Bahwa pernyataan-pernyataan penggugat tersebut sangat bertolak belakang atau kontradiktif dengan dalil posita gugatan penggugat yang mengakui pula ada ahli waris lainnya dari Amak Damin akan tetapi dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai tergugat. **Bahwa adanya ketidakjelasan atau kontradiktif antara posita maupun dalam petitum gugatan penggugat tersebut jelas dapat dipahami bahwa dalil gugatan penggugat posita angka 1 tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada serta secara tegas para tergugat tolak.**

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat posita angka 2, 3 dan 4 yang menyatakan bahwa disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas, **Almarhum AMAK DAMIN** juga ada meninggalkan harta warisan berupa Tanah Kebun berdasarkan Pipil No. 111, Percil No.85, KLas III, Blok D, **Luas 2,595 Hektar** sebagaimana telah tercatat dalam Buku Liter "C" dan Kantor luaran Pembangunan Daerah Lombok Tanggal 16 Juni 1963 terletak di Dusun Aik Nyet/Sesaot Daye, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Tanah Negara;
  - Sebelah Timur : Tanah Milik A. Jumar;
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik A. Minasih;
  - Sebelah Barat : Tanah Milik A. Rawilah.

**Bahwa secara tegas tergugat katakan bahwa** orang-orang yang disebutkan sebagai ahli waris Amaq Damin tersebut adalah tidak benar dan Amak Damin sama sekali tidak mempunyai harta warisan, apalagi berupa tanah kebun seluas 2,595 Hektar sebagaimana tersebut dalam dalil posita gugatan penggugat posita angka 2 tersebut semuanya adalah tidak benar, **bahwa sangatlah aneh dan mengada-ada bagian dari tanah kebun seluas 2,595 Hektar tersebut menurut penggugat**

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikatakan termasuk obyek sengketa yang merupakan hak milik para tergugat. Bahwa dalil penggugat tersebut adalah tidak benar karena obyek sengketa adalah mutlak milik para tergugat dan orang-orang yang tidak dijadikan sebagai tergugat dalam perkara ini sebagaimana dalil eksepsi tergugat sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian terhadap dalil surat gugatan pihak penggugat tersebut secara tegas para tergugat TOLAK.

**4. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada posita angka 3 dan 4**

yang mengatakan: tanah warisan sebagaimana siuraikan Poin 2 diatas sebagian dan atau seluas kurang lebih 1,970 Hektar telah dijual dan dijadikan Gubug/Perkampungan sehingga tersisa seluas 0,625 Hektar dan sisa 0,625 Hektar adalah merupakan bagian dari orang tua **Penggugat 1** yaitu **INAK RIATI** dan orang tua **PENGGUGAT 2** yaitu **INAK KERTI** dan dari sisa 0,625 Hektar tersebut dikuasai dan ditempati oleh **PENGGUGAT 1 seluas 0,125 Hektar sehingga sisa seluas ± 0,500 Hektar** oleh orang tua **PARA PENGGUGAT** ditanami Kelapa,

**Rambutan, Pisang, Kopi dll.**

**Bahwa tidak benar pula dalil gugatan penggugat posita angka 4**

**yang mengatakan :** sisa tanah seluas **± 0,500 Hektar** dimaksud yang masih merupakan kebun terletak di Dusun Aik Nyet/Sesaot Daye, Desa Sesaot **sekarang** Desa Buwun Sejati, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang batas-batasnya sebelah Utara: Tanah Negara/Rapin Hutan, Sebelah Timur: Jalan, sebelah selatan: Tanah Milik A. Jayadi/H.Nahrip/A.Saripah/A. Sari dan sebelah Barat: Tanah Milik Inak Ruki/Inak Sader disebut sebagai obyek sengketa.

**Bahwa yang benar adalah tidak ada hubungannya hal-hal yang diuraikan oleh pihak penggugat dalam surat gugatannya tersebut di atas dengan tanah obyek sengketa milik para tergugat dan milik orang-orang atau pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai pihak**

*Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr*



tergugat dalam perkara ini yaitu SUTOMO, JUNA HARMIJA, IMAM SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI.

Bahwa lagi pula tanah obyek sengketa milik para tergugat yang disebutkan penggugat tersebut bukan seluas 0,500 Hektar sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya tersebut.

Bahwa luas tanah milik para tergugat dan pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai pihak tergugat adalah seluas 4.100 M2 dan dari seluas 4.100 M2 tersebut sebagiannya sudah diterbitkan sertifikat atas nama tergugat 1 sebagai pemilik yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa yang benar adalah tanah sengketa milik para tergugat dan milik pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai tergugat dalam perkara ini yaitu seluas 4.100 M2, dimana batas-batas tanah obyek sengketa yang benar yaitu:

Sebelah Utara : Sempadan dan Kali;

Sebelah Selatan : Tanah Kamarudin, Tanah Ati dan Tanah Amat;

Sebelah Timur : Gang;

Sebelah Barat : Tanah Inak Sader.

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan penggugat posita angka 5 dan 6 yang pada pokoknya mengatakan : tiba-tiba tanah kebun sebagaimana Poin 4 dikuasai oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 dengan alasan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 diberikan atas dasar HIBAH dari NURPIHADI alias NURPI, sedangkan NURPIHADI alias NURPI bukan termasuk ahli waris dan juga tidak pernah membeli dari orang tua PARA PENGGUGAT atas keadaan tersebut PENGGUGAT 1 melapor ke Kepala Dusun dan Kepala Desa dan oleh Kepala Desa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 serta PENGGUGAT 1 diundang ke Kantor Desa untuk



dimediasi agar didapati kata sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, hal ini dilakukan beberapa kali dan oleh karena gagal terus termasuk dengan cara PENGUGAT 1 membuat Pondok dan tinggal di **OBJEK SENGKETA** akan tetapi diganggu terus oleh TERGUGAT 1 dengan merusak dan merobek-robek terpal sehingga TERGUGAT 1 keluar untuk menghindari kontak fisik dengan TERGUGAT 1 yang terus membawa senjata tajam, akibat ulah TERGUGAT 1 tersebut **PARA PENGUGAT merasa dirugikan** akhirnya PENGUGAT 1 melapor ke Kantor **Kepolisian Sektor Narmada pada tanggal 18 Februari 2013** dan telah diproses sebagaimana Surat dari Kepolisian Sektor Narmada No.: B/SP2HP/22/II/2013/Sek.Narmada tanggal 18 Februari 2013 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan. Bahwa tanah sengketa adalah mutlak merupakan hak milik dari para tergugat dan orang-orang yang tidak dilibatkan sebagai pihak tergugat sebagaimana tersebut di atas, dimana tergugat 1 dan 2 sah sebagai pemilik yang diperoleh atas dasar hibah/pemberian dari yang berhak atas tanah tersebut dan terhadap bukti mana akan kami ajukan nanti pada acara pembuktian. Bahwa secara tegas para tergugat katakan bahwa tanah obyek sengketa adalah bukan milik dari Amak Damin, jadi dengan demikian karena bukan milik amak Damin maka sangatlah tidak beralasan dan tidak benar para penggugat mengaku-ngaku tanah sengketa miliknya yang diperoleh dari Amak Damin. Bahwa oleh karena secara yuridis dan de Fakto tanah sengketa adalah milik para tergugat dan milik pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai pihak tergugat sebagaimana tersebut di atas maka siapa saja yang mengganggu kepemilikan para penggugat sangatlah beralasan hukum untuk diusir dan para tergugat mempersoalkannya berdasarkan prosedur

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr



hukum yang berlaku karena telah mengganggu para tergugat sebagai pemilik yang sah berdasarkan hukum yang berlaku. **Bahwa terkait dengan laporan polisi sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut sangatlah tidak mungkin dapat dilanjutkan karena para penggugat bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan sama sekali tidak pernah menguasai tanah sengketa, jadi sangatlah tidak mungkin dan aneh dalil gugatan para penggugat tersebut, justeru para tergugat yang sedang melakukan laporan polisi atas tindakan para penggugat yang diduga merupakan tindak pidana dan insyaallah para tergugat segera berstatus sebagai tersangka dan terdakwa untuk disidangkan di PN. Mataram.**

**Bahwa tidak benar dalil gugatan para penggugat posita angka 7. 8 dan 9** sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan para penggugat tersebut. Bahwa sangatlah berlawanan hukum yaitu karena tergugat 1 adalah sebagai pemilik atas sebagian tanah obyek sengketa maka tanpa ada larangan hukum dan pihak tergugat 1 sebagai pemilik yang sah bebas dan diberikan hak untuk menjual tanah seenegketa kepada pihak manapun, termasuk kepada tergugat 3, 4 dan 5 dan kepada pihak-pihak lain yang tidak dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini yaitu kepada **SUTOMO, JUNA HARMIJA, IMAM SURATMAN, NURHASANAH, MURNIATI dan RUSMINI.**

Bahwa terkait dengan persoalan peneguran sebagaimana dalil gugatan penggugat tersebut yaitu siapapun yang melakukan peneguran baik para penggugat atau siapapun maka tidak mungkin dibenarkan oleh hukum karena tanah sengketa adalah hak milik para tergugat maka bebas untuk menjual atau mengalihkannya kepada pihak manapun dan tidak perlu meminta ijin kepada para penggugat yang tidak berhak tersebut, bahwa lagi pula sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa adalah wajib dilindungi oleh hukum, dan apapun yang dilakukan para tergugat diatas

*Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr*



- tanah sengketa yang merupakan hak milik para tergugat adalah sangat dibenarkan oleh hukum, bukan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan para penggugat yang tidak benar dan mengada-ada tersebut.
6. Bahwa terkait dengan permohonan ganti rugi materiil dan moriil, Sita jaminan dan permohonan mengenai putusan jalan terus sebagaimana dalil gugatan para penggugat posita angka 10, 11 dan 12 secara tegas para tergugat **TOLAK**, karena permohonan para penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan para penggugat adalah bukan sebagai pemilik tanah sengketa, jadi sangatlah tidak beralasan hukum terkait dengan permohonan para penggugat tersebut yang bukan sebagai pemilik tanah sengketa akan tetapi berani meminta atau memohon sebagaimana tersebut dalam gugatan para penggugat tersebut.
- Bahwa oleh karena secara yuridis dan factual tanah sengketa adalah hak milik mutlak dari para tergugat dan pihak-pihak yang tidak dilibatkan sebagai tergugat dalam perkara ini yaitu sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan para penggugat tersebut adalah tidak mendasar dan secara tegas para tergugat tolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

**a. Dalam Eksepsi**

- Menerima alasan-alasan eksepsi para tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para penggugat.

**b. Dalam Pokok Perkara**

- Menerima dalil-dalil jawaban para Tergugat seluruhnya.
- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para penggugat.
- Eq Aquo Et Boono.

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 14 Nopember 2017 yang pada pokoknya menolak jawaban/eksepsi para Tergugat. Kemudian kuasa para Tergugat mengajukan Dupliknya di persidangan tanggal 21 Nopember 2017., yang pada pokoknya tetap menolak gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat berupa :

1. Foto copy silsilah keluarga Almarhum Amak Damin, diberi bertanda P-1;
2. Foto copy surat ketetapan luran Pembangunan Daerah/Pipil, diberi bertanda P-2;
3. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Tahun 2017 atas nama Narimah , diberi bertanda P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB dari tahun 2017 atas nama Narimah, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 2 Mei 1979, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Perdamaian tertanggal 28 Mei 2009, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan dari Kadus Aik Nyet tanggal 31 Agustus 2016, diberi tanda P-7;
8. Foto copy pemberitahuan perkembangan Hasil penelitian Laporan dari Kepolisian Sektor Narmada, diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI LOK LASE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi hanya tahu namanya Amaq Damin ;
- Bahwa saksi ada membeli tanah seluas 3 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa : Utara dengan Rapin, Timur dengan Minasih, selatan Rawiah ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dari tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tinggal disebelah timur dari tanah sengketa ;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Amaq Mun ;
- Bahwa saksi tahu orang tua Amaq Mun yaitu Amaq Molah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nariman tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa ada nama saksi dipoint nomor : 5 dalam jual beli ;
- Bahwa yang tinggal ditanah sengketa ada 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan setelah dipersidangan ini ;
- Bahwa saksi lahir diPerampuan ;
- Bahwa saksi membeli tanah pada saat sudah menikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam konklusi;

2. **SAKSI SARIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat yaitu tanah di Aik Nyet dengan luas 50 are serta abates-batasnya sebagai berikut : Timur dengan Gang, selatan Gang, Barat dengan Inaq Ruki, Utara dengan Tanah Negara ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Rohan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah Rohan ;
- Bahwa yang punya tanah seluas 50 are adalah Amaq Damin ;
- Bahwa Amaq Damin adalah kakek dari Penggugat ;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luasnya Amaq Damin adalah 2 Ha dan mempunyai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa nama ibunya Narimah adalah Inaq Kerti ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1960 an tanah kebun dikerjakan oleh Amaq Damin ;
- Bahwa disebelah barat dari tanah sengketa adalah tanahnya kakek saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Rohan ada tanahnya ditanah sengketa ;
- Bahwa saksi ketanah sengketa terakhir tahun 1990 an ;
- Bahwa saksi kenal H.Nurpi karena dahulunya bertugas sebagai bekasih (bagian pengairan di sawah)
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa milik Amaq Damin
- Bahwa ada cucuk Amaq Damin yang tinggal ditanah sebanyak 4 (empat) orang (Sarinah, Sirnah, Sanek dan Saniah) yang tinggal ditanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Amaq Damin tahun 1960 an

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam konklusi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya kuasa para Tergugat mengajukan 28 (dua puluh delapan) buah bukti surat berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.703, diberi tanda T.1 s/d 5 -1;
2. Foto copy Tanda Terima SHM No.703 atas nama ROHAN , diberi tanda T.1 s/d 5 – 2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pemberian (HIBAH) , diberi tanda T.1 s/d 5 – 3 ;
4. Foto copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 23 April 2014 , diberi tanda T.1 s/d 5 – 4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, diberi tanda T.1 s/d 5 - 5;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), diberi tanda T.1 s/d 5 – 6 ;
7. Foto copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 23 April 2014, diberi tanda T.1 s/d 5 – 7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, diberi tanda T.1 s/d 5 – 8 ;
9. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), diberi tanda T.1 s/d 5 – 9 ;
10. Foto copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 23 April 2014, diberi tanda T.1 s/d 5 -10 ;
11. Foto copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 23 April 2014, diberi tanda T.1 s/d 5 – 11 ;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, diberi tanda T.1 s/d 5 – 12 ;
13. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), diberi tanda T.1 s/d 5 – 13 ;
14. Foto copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 23 April 2014, diberi tanda T.1 s/d 5 – 14 ;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, diberi tanda T.1 s/d 5 – 15 ;
16. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), diberi tanda T.1 s /d 5 – 16;
17. Foto copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 23 April 2014, diberi tanda T.1 s/d 5 – 17 ;
18. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, diberi tanda T.1 s/d 5 – 18 ;
19. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), diberi tanda T.1 s/d 5 – 19;
20. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah Pekarangan antara ONAK ARBAYANTI (Penjual) dengan ILARTI/JUNA HARMIJA (Pembeli), diberi tanda T.1 s/d 5 – 20 ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah Pekarangan antara ONAK ARBAYANTI (Penjual) dengan ILARTI/JUNA HARMIJA (Pembeli), diberi tanda T.1 s/d 5 – 21 ;
22. Foto copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 23 April 2014, diberi tanda T.1 s/d 5 – 22 ;
23. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, diberi tanda T.1 s/d 5 – 23 ;
24. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), diberi tanda T.1 s/d 5 – 24 ;
25. Foto copy Kwitansi Jual Beli antara ROHAN dengan RUSNI KURNIA ALIAS RUSMINI, diberi tanda T.1 s/d 5 – 25 ;
26. Foto copy Kwitansi Jual Beli Tanah kebun antara ROHAN dengan BHRUN ROSIDI, diberi tanda T.1 s/d 5 – 26 ;
27. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda T.1 s/d 5 – 27 ;
28. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), diberi tanda T.1 s/d 5 – 28 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan saksi-saksi dalam mempertahankan dalil-dalil jawaganny para Tergugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI SUTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Rohan memperoleh tanah dari H.Nurpi
  - Bahwa saksi tinggal di Aik Nyet
  - Bahwa Rohan memperoleh tanah sengketa dengan cara Hibah ;
  - Bahwa luas tanah sengketa yang diperolehnya 41 are ;
  - Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu Timur dengan gang, utara dengan Simpadan kali, Barat dengan Inaq Sadi, Selatan dengan ahamd ;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rohan terima hibah tahun 2012 ;
- Bahwa rumah Rohan sudah ada tahun 2010 ;
- Bahwa sebelum terjadi Hibah, Rohan sudah menguasainya ;
- Bahwa Nurpi memperoleh dengan cara membeli dari Eman Sulaiman pada tahun 1974;
- Bahwa Nurpi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Rohan tinggal bersama neneknya ;
- Bahwa Rohan membangun rumah tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi menjadi Sekdes sejak tahun 1975 ;
- Bahwa tanah Eman Sulaiman termasuk tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Rohan dengan H.Nurpi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Rohan menerima hibah, karena pada tahun 2010 ada verifikasi mengenai tanah ;
- Bahwa Istri dan anak dari H.Nurpi masih ada akan tetapi mereka tidak keberatan atas tanah sengketa tersebut ;
- Bawha yang digugat 50 are, sedangkan yang 41 are bukan untuk Rohan akan tetapi termasuk untuk Inaq Sutandi ;
- Bawha tanahnya Inaq Sutandi telah dijual ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam konklusi;

## 2. **SAKSI HURMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah sengketa di Aik nyet, dengan batas-batas sebelah Timur Gang, Barat dengan Inaq Rukin, Utara dengan Kamarudin dengan luas 41 are ;
- Bawha saksi ada membeli tanah dari Rohan seluas 2 are dengan harga Rp.25.000.000 ;
- Bahwa yang menguasai tanah saksi adalah Anak saksi sendiri ;
- Bahwa yang tinggal ditanah obyek snegketa adalah Widia, Seni, Jima, Amaq Janah ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut  $\pm$  3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa ada surat jual belinya atas nama istri saksi
- Bahwa saksi pernah mendengar orang bernama Eman Sulaiman ;
- Bahwa tidak ada tanah Eman Sulaiman diatas tanah obyek sengketa ;
- Bahwa Rohan mendapat hibah dari H.Murpi dan saksi hanya kenal nama saja H.Murpi ;
- Bahwa saksi pernah melihat orang bernama Narimah ;
- Bahwa Rohan menerima Hibah dari H.Nurpi pada tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapinya dalam konklusi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat dipersidangan maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek perkara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2018 ;

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis maka pihak Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 21 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **I. DALAM EKSEPSI.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam Eksepsinya;

Menimbang, bahwa Tentang Eksepsi Tergugat tersebut telah diputus dalam Putusan Sela dimana Eksepsi tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka dalam hala ini Eksepsi tersebut tidak perlu diertimbangkan lagi;

##### **II. DALAM KONVENSI.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah Penggugat uraikan dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat terhadap para Tergugat adalah mengenai **Perbuatan Melawan Hukum ( PMH )** atas sebidang tanah Pipil, Persil No. 85, Klas III Blok D seluas 2, 595 Hektar sebagaimana tercatat dalam Buku Leter C dan kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok tanggal 16 Juni 1963 yang terletak di Dusun Aik Nyet Sesaot Daye, Desa Sesaot,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Narmada, Kabupaayen Lombok Barat yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Negara.
- Sebelah Timur : Tanah Milik A jumar.
- Sebelah Selatan : Tanah milik A Minasih.
- Sebelah Barat : Tanah Milik A Rawalah.

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat uraikan dalam Surat Gugatannya bahwa alas hak Penggugat atas tanah dimaksud adalah oleh karena tanah tersebut dahulunya adalah tanah milik Kakek Penggugat yang bernama **AMAK DAMIN** yang telah meninggal dunia pada tahun 1940 dan isterinya bernama **INAK DAMIN** meninggal pada tahun 1943 meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli warisnya yakni :

1. Mak Dolah, meninggal dunia pada tahun 1982 meninggalkan anak 5 (lima) orang yakni: 1. Molah, 2. Saknah, 3. I Suki, 4. Saniah, 5. Sanisah.

2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris seperti tersebut diatas, **Almarhum AMAK DAMIN** juga ada meninggalkan harta warisan berupa Tanah Kebun berdasarkan Pipil No. 111, Percil No.85, Klas III, Blok D, **Luas 2,595 Hektar** sebagaimana telah tercatat dalam Buku Liter "C" dan Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok Tanggal 16 Juni 1963 terletak di Dusun Aik Nyet/Sesaot Daye, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Tanah Milik A. Jumar
- Sebelah selatan: Tanah Milik A. Minasih
- Sebelah Barat : Tanah Milik A. Rawilah..

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan Gugatan Penggugat tersebut telah

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dari sebuah Surat Gugatan oleh Undang-undang atau tidak ;

Menimbang, bahwa azas hukum perdata adalah melindungi Hak dan Kewajiban bagi setiap Subjek Hukum : yakni Orang atau Badan Hukum sehingga bagi setiap Orang atau Badan Hukum yang haknya ada melekat pada objek Gugatan dalam sebuah Gugatan harus diberi perlindungan hukum yakni diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya dengan luas dan secara hukum;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas tanah objek sengketa ternyata memang telah ada penguasaan dari pihak lain, yang hasilnya sebagai berikut : **Sutomo, Juna, Imam Suratman, Nurhasanah, Murniati, Rusmini, Bahru Rosidi** dan menurut pertimbangan Majelis Hakim maka Pihak Penggugat harus menarik orang-orang tersebut sebagai pihak dalam perkara **a quo**, untuk membuat jelas permasalahan dan agar sengketa dapat diselesaikan dengan tuntas ;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa dalam perkara ini ternyata diatas tanah yang menjadi objek sengketa terdapat beberapa buah rumah dimana kepemilikan atas tanah dan bangunan rumah tersebut adalah bukan Tergugat akan tetapi adalah orang lain, dan untuk memberi kesempatan kepada pihak pemilik tanah dan bangunan atas objek sengketa tersebut harus diberi hak untuk mempertahankan haknya maka seharusnya secara hukum Penggugat harus mengikutkan pemilik tanah dan bangunan rumah tersebut sebagai tergugat dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menggugat seluruh pihak yang menguasai objek sengketa maka Gugatan Penggugat tersebut kurang pihak sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan sehingga secara hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan oleh karenanya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan Kabur dan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai phak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam Amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg dan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- I. **DALAM EKSEPSI :**
  - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. **DALAM KONVENSI :**
  - Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- III. **DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI :**
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp 2.076.000,- (Dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian di putuskan dengan rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : Kamis, tanggal 12 April 2018, oleh kami **Motur Panjaitan, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hiras Sitanggang, S.H.,Mm.** dan **Gede Sunarjana,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 April 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Agus Susantjio** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan di hadiri pula oleh Kuasa para Tergugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat ;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2017/PN Mtr



Hiras Sitanggang, S.H.,Mm.

Motur Panjaitan, S.H

Gede Sunarjana,SH.,MH.

Panitera Pengganti

**AGUS SUSANTIJO.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Pemberkasa..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 945.000,-
4. Pemeriksaan Setempat..... Rp. 1.000.000,-
5. PNBP Panggilan..... Rp. 30.000,-
6. Sempah..... Rp. 10.000,-
7. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
8. Materai ..... Rp. 6.000,-

**J u m l a h                      Rp. 2.076.000,-**

**(Dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah)**